

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 11

AJT Desak Penuntasan Kasus 49 Dewan

Kejati Diminta tak Main-main

SEMARANG - Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Jateng diminta tidak main-main dalam menangani kasus dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon, air PDAM yang melibatkan 49 anggota dan pimpinan DPRD Kota Semarang. Sehingga kasus yang terjadi pada

tahun 2015 tersebut diminta segera dituntaskan.

Desakan itu disampaikan Pilar Andalan Jeli Tangguh (AJT) Prof Jalil, yang mengaku akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Pasalnya, tidak selayaknya DPRD yang sudah mendapat gaji dan fasilitas dari Negara melakukan dugaan korupsi seperti itu.

"Kejaksaaan jangan coba main-main dengan kasus dugaan ko-

rupsi 49 anggota dan pimpinan DPRD Kota Semarang.

Kasus tersebut harus segera dituntaskan, karena jelas-jelas telah merugikan keuangan Negara," tegasnya, Selasa (14/3) kemarin.

Kalau kasus dugaan korupsi listrik, telepon

dan air tidak dituntaskan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dikemudian hari.

Para anggota dewan akan mengulangnya, karena merasa aman dan nyaman melakukan korupsi.

"Kalau perlu AJT akan menurunkan massa untuk mem-



persempit ruang gerak/peluang korupsi. Kalau tidak bisa dipersempit, ya lebih baik semua korupsi saja. Biar hancur sekalian semuanya," tegasnya.

Menurutnya, langkah AJT selama ini bukan bermaksud menjegal DPRD Kota Semarang yang sedang menjabat sekarang ini. AJT juga tidak ada maksud membobol, tapi justru ingin mengontrol roda pemerintahan yang

sedang berjalan supaya berjalan dengan baik. Tapi hukum harus tetap ditegakkan.

"Kami berharap, para anggota DPRD Kota Semarang itu bisa sadar dan belajar dari kesalahan beberapa dewan di masa lalu. Mudah-mudahan para anggota dewan yang sedang menjabat memiliki rasa malu

■ Baca AJT DESAK ... hal 11

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 11

AJT Desak Penuntasan Kasus 49 Dewan

AJT Desak

dari hal 1

kepada rakyat. Jangan berlagak kayak bos. Merreka itu wakil rakyat. Kalau sudah masuk hotel prodeo (penjara, red), nanti baru menyesal," paparnya.

Desakan juga disampaikan Sekjen AJT Dwi Saputro SH. Pihaknya menununggu penuntasan kasus yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng merugikan keuangan Negara kurang lebih Rp 2,9 miliar tersebut.

"Kita tunggu penuntasan kasus DPRD Kota Semarang. Jangan main-main dengan kasus ini," tegasnya.

Menurut Dwi, pihaknya tidak akan tanggung-tanggung dalam mengawal kasus 49 DPRD Kota Semarang ini. Karena pihaknya secara resmi juga sudah meminta kepada KPK untuk melakukan koordinasi, supervise dan monitoring penanganan yang sedang dilakukan Kejati Jateng.

"Kita juga sudah menyampaikan surat ke KPK untuk melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring kasus ini," ungkap Dwi Saputro sambil menunjukkan bukti tanda terima surat permohonan ke KPK.

Penyidik Aspidus Kejati Jateng, Nusrin menyatakan kasus yang menyangkut 49 pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang masih terus dikaji Kejati. Bahkam, pihaknya sudah mendapatkan semua data yang dibutuhkan dari

Sekretariat DPRD Kota Semarang.

"Kami minggu kemarin sudah ke DPRD Kota Semarang meminta semua dokumen terkait tunjangan listrik, telepon dan air PDAM," tegasnya.

Sebagaimana pernah diberitakan, berdasarkan LHP BPK RI, Pemkot Semarang pada tahun Tahun Anbggaran 2015 telah menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp 1.667.210.671.895,00 dan direalisasikan Rp 1.466.492.839.519,00 atau 87,96%.

Dari jumlah tersebut, Rp 7.942.500.000,00 direalisasikan untuk pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang yang belum disediakan rumah dinas.

Pengaturan tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 18/2004 tentang Kedudukan Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

"Dalam Perwali tersebut ditetapkan nilai tunjangan perumahan sebesar Rp 14 juta/bulan untuk pimpinan dan Rp 13,5 juta/bulan untuk anggota DPRD," ungkap Dwi Saputro yang juga Koordinator JeJAK Jateng.

Berdasarkan pemeriksaan atas penentuan besaran tunjangan

perumahan diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk Sekretaris DPRD Kota Semarang.

Berdasarkan laporan akhir kajian tersebut diketahui bahwa penghitungan nilai kisaran tunjangan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Meliputi hasil studi komparatif dengan daerah lain, indicator rasio kemandirian keuangan daerah dan indicator aktivitas yang meliputi tinjauan atas unsure-unsur yang melekat pada penyediaan sewa rumah.

"Berdasarkan indikator-indikator tersebut, komponen tunjangan perumahan ditentukan tunjangan listrik untuk wakil ketua Rp 2.676.240,00 sampai dengan Rp 3.067.470,00. Sedangkan untuk anggota Rp 2.520.480,00 sampai dengan Rp 2.888.940,00," paparnya.

Tunjangan telepon rumah jabatan wakil ketua dewan Rp 1.338.120,00 sampai dengan Rp 1.533.735,00. Untuk anggota Rp 1.260.240,00 sampai dengan Rp 1.444.470,00.

Tunjangan air PDAM wakil ketua Rp 1.338.120,00 sampai dengan Rp 1.533.735,00. Untuk anggota Rp 1.260.240,00 sampai dengan Rp 1.444.470,00.

Tunjangan sewa rumah jabatan dinas untuk wakil ketua Rp 7.359.660,00 sampai dengan Rp 8.435.543,00. Untuk anggota Rp 6.931.320,00 sampai dengan Rp 7.944.585,00.

Jumlah total untuk wakil ketua Rp 12.712.140,00 sampai dengan Rp 14.570.483,00. Sedangkan jumlah untuk anggota Rp 11.972.280,00 sampai dengan Rp 13.722.465,00.

Dari rincian tersebut, diketahui bahwa nilai tunjangan perumahan yang diberikan telah diperhitungkan tunjangan listrik, telepon dan air.

Merujuk rincian tersebut, terdapat unsur yang seharusnya tidak termasuk. Yaitu tunjangan listrik, telepon dan tunjangan air minimal sebesar kisaran terendah seperti hasil kajian. Yaitu sebesar Rp 5.352.480,00 (Rp 2.676.240,00 + Rp 1.338.120,00 + Rp 1.338.120,00) untuk wakil ketua dan sebesar Rp 5.040.960,00 (Rp 2.520.480,00 + Rp 1.260.240,00 + Rp 1.260.240,00) untuk anggota.

"Dengan memperhitungkan realisasi pembayaran per bulan diperoleh estimasi komponen tunjangan listrik, telepon dan air sebesar Rp 2.970.258.240,00," ungkapnya.

Rinciannya pembayaran kepada wakil ketua 3 orang selama 12 bulan sebesar Rp 192.689.280,00 (Rp 5.352.480,00 x 3 x 12 bulan). Pembayaran kepada anggota DPRD sebesar Rp 2.777.568.960,00 berupa pembayaran kepada 45 anggota di bulan Januari sebesar Rp 226.843.200,00 (Rp 5.040.960,00 x 45 x 1), dan kepada 46 anggota dibulan Februari-Desember 2015 sebesar Rp 2.550.725.760,00 (Rp 5.040.960,00 x 46 x 11 bulan). (udi)